

	Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)						Kode Dokumen		
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER								
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan		
Metode Penelitian Hukum (MPH)	7420904051	Mata Kuliah Wajib Kurikulum	T=3	P=0	ECTS=4.77	2	8 Juli 2025		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi			
						Syahid Akhmad Faisol, S.H., M.H.			
Model Pembelajaran	Case Study								
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK								
	CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya							
	CPL-2	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan							
	CPL-5	Mampu memahami dasar-dasar ilmu hukum							
	CPL-6	Mampu memahami aspek-aspek hukum materiil dan formil.							
	CPL-7	Mampu menyelesaikan persoalan hukum dan mengambil keputusan dengan mengelaborasi hukum positif dan prinsip hukum di bidang hukum disabilitas dan hukum pada umumnya.							
	CPL-8	Mampu merumuskan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum disabilitas dan hukum pada umumnya yang dituangkan baik dalam lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik							
	CPL-10	Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dengan mengkaji/implementasi pengembangan ilmu hukum dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.							
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)								
	CPMK - 1	Memahami konsep dasar penelitian hukum normatif dan empiris							
	CPMK - 2	Mengidentifikasi isu hukum yang relevan untuk penelitian							
	CPMK - 3	Merumuskan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian							
	CPMK - 4	Menguasai teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum.							
	CPMK - 5	Menganalisis data hukum menggunakan metode yang tepat							
	CPMK - 6	Menyusun laporan penelitian hukum sesuai dengan kaidah akademik							
	CPMK - 7	Menggunakan referensi hukum dengan cara yang kritis dan sistematis							
	CPMK - 8	Memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penelitian hukum							
	CPMK - 9	Mengembangkan kemampuan untuk melakukan sintesis literatur hukum yang relevan.							
	CPMK - 10	Mempresentasikan hasil penelitian dengan argumen yang logis dan berbasis data.							
	Matrik CPL - CPMK								
		CPMK	CPL-1	CPL-2	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8	CPL-10
		CPMK-1					✓		
		CPMK-2				✓			
	CPMK-3						✓		
	CPMK-4							✓	
	CPMK-5					✓			
	CPMK-6						✓		
	CPMK-7							✓	
	CPMK-8							✓	
	CPMK-9					✓			
	CPMK-10							✓	

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																			
		CPMK	Minggu Ke																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		CPMK-1	✓	✓															
		CPMK-2			✓	✓													
		CPMK-3					✓	✓											
		CPMK-4							✓										
		CPMK-5								✓	✓								
		CPMK-6										✓	✓						
		CPMK-7							✓										
		CPMK-8												✓					
		CPMK-9													✓	✓			
		CPMK-10																✓	
Deskripsi Singkat MK		Mata kuliah Metode Penelitian Hukum (MPH) membahas pendekatan, teknik, dan metodologi dalam penelitian hukum, baik normatif maupun empiris. Mahasiswa akan mempelajari cara merumuskan masalah, mengumpulkan data, menganalisis hukum, serta menyusun laporan penelitian yang sistematis dan berbasis ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum serta kebijakan hukum.																	
Pustaka		Utama :																	
		Pendukung :																	
Dosen Pengampu		Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li. Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.																	
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)												
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												
1	1.Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup penelitian hukum normatif dan empiris 2.Mengidentifikasi perbedaan antara penelitian hukum normatif dan empiris. 3.Menyebutkan tujuan dan manfaat penelitian hukum dalam konteks ilmu hukum	Mampu memberikan contoh konkret dari kedua jenis penelitian hukum	Kriteria: 1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah Interaktif dan diskusi kelompok 150		Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: ----- Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka: ----- Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka:	2%												

2	1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup penelitian hukum normatif dan empiris 2. Mengidentifikasi perbedaan antara penelitian hukum normatif dan empiris. 3. Menyebutkan tujuan dan manfaat penelitian hukum dalam konteks ilmu hukum	Mampu memberikan contoh konkret dari kedua jenis penelitian hukum	Kriteria: 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah Interaktif dan diskusi kelompok 150 menit		Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka: Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka:	6%
3	1. Menganalisis isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat. 2. Mengkaji relevansi isu hukum dengan kebutuhan penelitian 3. Menentukan topik penelitian berdasarkan isu hukum yang relevan	1. Mengidentifikasi isu hukum yang aktual dan relevan dengan konteks penelitian 2. Mampu menjelaskan relevansi isu hukum tersebut dalam konteks teori hukum yang ada. 3. Menyajikan argumen yang kuat terkait pemilihan isu hukum yang akan diteliti	Kriteria: 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Studi Kasus dan PBL 150 menit		Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka: Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka:	2%
4	1. Menganalisis isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat. 2. Mengkaji relevansi isu hukum dengan kebutuhan penelitian 3. Menentukan topik penelitian berdasarkan isu hukum yang relevan	1. Mengidentifikasi isu hukum yang aktual dan relevan dengan konteks penelitian 2. Mampu menjelaskan relevansi isu hukum tersebut dalam konteks teori hukum yang ada. 3. Menyajikan argumen yang kuat terkait pemilihan isu hukum yang akan diteliti	Kriteria: 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Studi Kasus dan PBL 150 menit		Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka: Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka:	2%

5	1.Menyusun rumusan masalah yang jelas dan terfokus. 2.Merumuskan tujuan penelitian yang spesifik dan terukur. 3.Menyusun manfaat penelitian untuk pengembangan ilmu hukum	1.Merumuskan rumusan masalah yang jelas, terfokus, dan sesuai dengan konteks hukum 2.Tujuan penelitian yang dirumuskan spesifik dan terukur 3.Menyusun manfaat penelitian dengan relevansi terhadap perkembangan ilmu hukum dan praktik hukum	Kriteria: 1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	PBL dan diskusi kelompok 150 menit		Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka: Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka:	2%
6	1.Menyusun rumusan masalah yang jelas dan terfokus. 2.Merumuskan tujuan penelitian yang spesifik dan terukur. 3.Menyusun manfaat penelitian untuk pengembangan ilmu hukum	1.Merumuskan rumusan masalah yang jelas, terfokus, dan sesuai dengan konteks hukum 2.Tujuan penelitian yang dirumuskan spesifik dan terukur 3.Menyusun manfaat penelitian dengan relevansi terhadap perkembangan ilmu hukum dan praktik hukum	Kriteria: 1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	PBL dan diskusi kelompok 150 menit		Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka: Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka:	2%
7	1.Menjelaskan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum, baik normatif maupun empiris 2.Memilih metode pengumpulan data yang tepat sesuai dengan jenis penelitian. 3. Menggunakan instrumen pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, studi dokumen, dan observasi	1.Menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian hukum (normatif atau empiris). 2.Memilih instrumen pengumpulan data yang tepat dan relevan.	Kriteria: 1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Simulasi Penelitian dan diskusi kelompok 150 menit		Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka: Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka:	2%

8	UTS (menguasai CPMK 1-4)	Mampu menganalisis CPMK 1-4	Kriteria: 1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	PBL 150 menit		Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka: Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka:	20%
9	1.Menggunakan metode analisis hukum deduktif, induktif, dan komparatif. 2.Menerapkan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian hukum 3.Menilai kualitas data yang digunakan dalam penelitian hukum	1.Mampu menganalisis data hukum menggunakan metode yang sesuai, baik deduktif, induktif, atau komparatif. 2.Dapat memberikan penjelasan yang jelas terkait cara analisis data yang dilakukan 3.Mampu mengidentifikasi kesimpulan yang baik berdasarkan analisis data	Kriteria: 1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	PBL 150 menit		Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka: Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka:	5%
10	1.Menggunakan metode analisis hukum deduktif, induktif, dan komparatif. 2.Menerapkan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian hukum 3.Menilai kualitas data yang digunakan dalam penelitian hukum	1.Mampu menganalisis data hukum menggunakan metode yang sesuai, baik deduktif, induktif, atau komparatif. 2.Dapat memberikan penjelasan yang jelas terkait cara analisis data yang dilakukan 3.Mampu mengidentifikasi kesimpulan yang baik berdasarkan analisis data	Kriteria: 1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	PBL 150 menit		Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka: Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka:	5%

11	1. Menyusun struktur laporan penelitian hukum yang sesuai dengan pedoman akademik 2. Mengintegrasikan temuan hasil penelitian dengan teori-teori hukum yang relevan 3. Menggunakan bahasa yang formal dan jelas dalam laporan penelitian	1. Menyusun laporan penelitian yang sistematis dan sesuai dengan struktur akademik yang berlaku 2. Mematuhi tata cara penulisan ilmiah dan menghindari plagiarisme 3. Laporan penelitian mengintegrasikan temuan hasil penelitian dengan teori-teori hukum yang relevan.	Kriteria: 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	ceramah interaktif, Peer Review dan diskusi kelompok 150		Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: ----- Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka: ----- Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka:	5%
12	1. Menyusun struktur laporan penelitian hukum yang sesuai dengan pedoman akademik 2. Mengintegrasikan temuan hasil penelitian dengan teori-teori hukum yang relevan 3. Menggunakan bahasa yang formal dan jelas dalam laporan penelitian	1. Menyusun laporan penelitian yang sistematis dan sesuai dengan struktur akademik yang berlaku 2. Mematuhi tata cara penulisan ilmiah dan menghindari plagiarisme 3. Laporan penelitian mengintegrasikan temuan hasil penelitian dengan teori-teori hukum yang relevan.	Kriteria: 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	ceramah interaktif, Peer Review dan diskusi kelompok 150		Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: ----- Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka: ----- Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka:	5%
13	1. Menentukan sumber-sumber hukum yang relevan untuk penelitian 2. Menganalisis referensi hukum secara kritis dan objektif 3. Menyusun daftar pustaka yang sesuai dengan format yang berlaku	1. Menggunakan referensi hukum secara tepat dan relevan dalam mendukung argumen penelitian 2. Dapat menyajikan literatur hukum yang beragam dan mengkritisnya dengan cara yang sistematis 3. Menyusun daftar pustaka yang lengkap dan sesuai dengan format yang berlaku	Kriteria: 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Diskusi Kelompok 150 Menit	Pembelajaran Daring dengan Teknologi 150 menit	Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: ----- Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka: ----- Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka:	5%

14	1.Menggunakan database hukum dan jurnal ilmiah untuk mencari referensi 2.Menggunakan software analisis data hukum berbasis AI 3.Memanfaatkan alat teknologi untuk pengolahan dan presentasi data penelitian	1.Mampu menggunakan database hukum dan platform online untuk mengakses literatur hukum yang relevan 2.Menggunakan perangkat lunak analisis data hukum dengan tepat dan efektif. 3.Menunjukkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi penelitian hukum.	Kriteria: 1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Simulasi penelitian dan diskusi kelompok 150 menit	Pembelajaran Daring dengan Teknologi 150 menit	Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka: Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka:	5%
15	1.Menganalisis berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian 2.Mengintegrasikan berbagai pendapat dari sumber hukum yang berbeda dalam penelitian 3.Menyusun tinjauan pustaka yang sistematis dan menyeluruh	1.Mampu menyintesis literatur hukum dengan cara yang kritis dan mengintegrasikannya ke dalam temuan penelitian 2.Dapat menyajikan tinjauan pustaka yang menyeluruh dan komprehensif 3.Menyusun argumen yang kuat berdasarkan sintesis literatur yang relevan dengan penelitian	Kriteria: 1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	PBL 150 Menit		Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka: Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka:	2%
16	UAS (menguasai CPMK 1-10)	1.Presentasi hasil penelitian disampaikan dengan jelas, logis, dan mudah dipahami 2.Argumen yang diajukan dalam presentasi didukung oleh data dan analisis yang kuat 3.Dapat menjawab pertanyaan dan kritik dengan argumen yang berbasis data dan analisis yang mendalam	Kriteria: 1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	PBL 150 menit		Materi: Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana. Pustaka: Materi: Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Pustaka: Materi: Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Pustaka:	30%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	54.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	45.5%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.